

FILSAFAT TASYRI' DAN FILSAFAT SYARIAH

Sirajudin

sirajputra2022@yahoo.com

STID Mustafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri

ABSTRAK

Berfilsafat adalah berpikir radikal sampai ke akar suatu masalah, mendalam sampai ke akar-akarnya. Bahkan melewati batas fisik yang ada, memasuki medan pengembaraan di luar sesuatu yang fisik, yang seringkali disebut sebagai metafisis. Sedangkan istilah philosophis (filosof) tidak dipakaikan kepada siapapun sebelum Socrates, dan tidak dikenakan kepada seseorang segera setelahnya. Bahkan Aristoteles sendiri tidak menggunakannya, karena pada masa itu philosophia belum memiliki arti yang definitif. Berpikir secara mendalam, radikal dan sistematis untuk menemukan dan menentukan makna dan tujuan (teology hukum) yang berupa keindahan, kebenaran, kebaikan. Kelebihan dan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam baik materi penetapan maupun penerapannya. Hal tersebut merupakan definisi lain dari Filsafat Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan Hukum Islam adalah *Pertama*, Menolak pandangan bahwa hukum Islam sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam masyarakat modern sekarang ini. *Kedua*, Memberikan argumentasi yang kuat dan kokoh bahwa bila hukum Islam diterapkan dalam suatu masyarakat, maka mereka akan dapat merasakan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesamaan, dan kemaslahatan dalam hidup di dunia ini.

Kata Kunci: Filsafat Tasyri' dan Filsafat Syariah

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah ilmu, yang mempunyai objek materiil dan objek formal. Maka bisa ditarik sebuah pemahaman, bahwa filsafat hukum Islam mempunyai dua macam objek, yaitu objek materiil (fī zāhirihi) dan objek formal (fī bāṭinihi). Objek materiilnya adalah sesuatu yang dijadikan objek penyelidikan, objek analisis, dan objek penalaran, dalam hal ini yang menjadi objek materiilnya adalah hukum Islam. Dengan kata lain, hukum Islam diselidiki, dianalisis, dan dinalar dengan menggunakan instrumen filsafat. Hukum Islam sebagai objek analisis, dan filsafat sebagai pisau bedah analisisnya. Adapun objek formalnya adalah sudut pandang untuk memahami objek materiil, yaitu ilmiah, menyeluruh (komprehensif), rasional, radikal, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan tentang hukum Islam. Artinya dalam mengkaji dan menganalisa hukum Islam, maka dilakukan dengan cara-cara rasional, radikal, menyeluruh dan sistematis.

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Karena itulah, dalam hukum Islam dikenal

istilah *rukhsah* (peringanan hukum). Contoh dari *rukhsah* adalah kebolehan berbuka bagi musafir yang merasa tidak kuat berpuasa. Dalam hukum Islam juga dikenal istilah *dharurah* (hukum yang berlaku pada saat terpaksa). Seperti kebolehan memakan makanan yang diharamkan apabila terpaksa (Fathurrahman Djalil, *Filsafat Hukum Islam*, 1999: 67).

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadist. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum disini adalah hukum yang menyangkut bidang *mua'malah* (Fathurrahman Djalil, 1999: 124). Menurut penelitian para ushul, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan akhirat, ada lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Dalam rangka menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat. Yaitu: *dharuriyat*, *hajjiyat*. Pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Untuk peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, peringkat *dharuriyat* menempati urutan pertama, diusul oleh *hajjiyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyat*. (Fathurrahman Djalil, 1999: 126):

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut juga penelitian literatur. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian yang diperoleh dari perpustakaan baik sumber yang berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber data. Penelitian kepustakaan juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

PEMBAHASAN

A. Filsafat Tasyri'

1. Pengertian Filsafat Tasyri'

Filsafat tasyri' adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya (T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975: 38). Secara sederhana, filsafat ini membicarakan tentang hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam (Amir Syarifuddin, 1992: 19). Filsafat tasyri' ini terbagi menjadi lima:

- Da'aim al-ahkam* (dasar-dasar hukum Islam)
- Mabadi' al-ahkam* (prinsip-prinsip hukum Islam)
- Ushul al-ahkam* (pokok-pokok hukum Islam) atau mashadir al-ahkam (sumber-sumber hukum Islam)

- d. *Maqashid al-ahkam* (tujuan-tujuan hukum Islam)
- e. *Qawaid al-ahkam* (kaidah-kaidah hukum Islam)

2. Prinsip-prinsip Hukum Islam (*mabadi' al-ahkam*)

a. Meniadakan kesulitan

Islam datang bukan memberikan kesulitan bagi manusia, tapi ia datang untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dirasakan manusia. Ada banyak ayat maupun hadist yang menjelaskan bahwa Islam datang bukan untuk menyulitkan manusia, sebagaimana dalam firmanNya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*. (Qs. Al-Baqarah: 286), Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"*. (Qs. Al-Baqarah: 185), *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"*. (Qs. Al-Hajj: 78). Begitu juga dengan Rasulullah SAW : *"Aku diutus dengan agama yang lurus lagi mudah (toleran)"*, *"Agama itu mudah"* (HR. Bukhari dan Nasa'i)

b. Menyedikitkan beban

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada, yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri, Nabi SAW justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Kalau dihitung, jumlah ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum hanya sedikit. Yang sedikit tersebut justru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad. Dengan demikian, hukum Islam tidaklah kaku, keras dan berat bagi manusia (Fathurrahman Djalil, *Filsafat Hukum Islam*, 1999: 68).

Hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, adalah sudah diukur dengan kemampuan manusia, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum tidak dikemukakan, sebagaimana firman-Nya: Artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun"*. (Qs. Al-Maidah: 101).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya agar tidak memberatkan dirinya. Suatu ketika, Nabi SAW ditanya apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Nabi SAW menjawab: *"Seandainya saya berkata "ya", niscaya haji itu wajib (setiap tahun). Oleh karenanya biarkanlah saya tentang sesuatu yang saya tinggalkan darimu. Sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelummu adalah karena banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka kepada Nabi-nabi mereka."* Bahkan, lebih jauh Nabi SAW, menegaskan:

"Sebesar-besar dosa orang muslim terhadap muslim lainnya, adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan atas mereka, lalu sesuatu itu diharamkan karena pertanyaannya." Dalam sabdanya yang lain, beliau menjelaskan bahwa setiap kewajiban itu sudah ditentukan: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyempit-nyempitkannya (mengurangnya). Dan dia memberikan batasan-batasan (had) maka janganlah kalian melampauinya. Dia mengharamkan sesuatu, maka jangan pula kalian melanggarnya. Dan Allah mendiamkan sesuatu (tidak memberikan ketentuan) adalah*

sebagai rahmat bagi kalian, (yang demikian itu) bukan karena lupa, oleh karenanya janganlah kalian mencari-carinya. ”

c. Ditetapkan secara bertahap

Tiap-tiap masyarakat, tentu mempunyai adat kebiasaan, tradisi atau adat, baik tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maupun tradisi yang jelek. Tradisi tersebut ada yang berurat dan berakar secara mendalam dalam darah daging mereka dan ada yang sifatnya hanya dangkal (Fathurrahman Djalil, 1999: 69). Bangsa Arab ketika datang Islam, mempunyai tradisi dan kesenangan yang sukar dihilangkan dalam sekejap saja. Apabila dihilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan bathin. Dalam sosiologi Ibnu Kaldun, dinyatakan bahwa “sesuatu masyarakat (tradisional atau yang tingkat intelektualnya masih rendah) akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya. Lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada”. Masyarakat akan senantiasa memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka (Ahmad Hanafi: 69).

Dengan mengingat faktor tradisi dan ketidak senangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan lain yang asing sama sekali bagi mereka. Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, surat demi surat, ayat demi ayat, sesuai dengan peristiwa, kondisi dan situasi yang terjadi. Dengan cara demikian, hokum yang diturunkannya lebih disenangi oleh jiwa dan lebih mendorong ke arah mentaatinya, serta bersiap-siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru (Ahmad Hanafi: 69). Seperti halnya ketika Rasulullah ditanya tentang judi dan khamr, sedangkan pada waktu itu, keduanya merupakan kebiasaan dan bahkan kebanggaan yang sudah mengurata akar. Dalam konteks demikian, Islam langsung mengharamkan dan melarangnya. Akan tetapi, pelarangan dan pengharaman itu dilakukan dengan berangsur-angsur. Mula-mula ayat yang diturunkan adalah: Artinya “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”*”. (Qs. Al-Baqarah: 219). Ayat ini belum memberikan larangan yang tegas bagi peminum khamr, tapi memberitakan bahwa kerugian lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian, setelah jiwa mereka dapat mempertimbangkannya khamr, maka turun lagi firman Allah: Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*”. (Qs. An-Nisa’: 43).

Konsep berangsur-angsur (*tadrij*) ini, sama halnya dengan konsep makiyyah dan madaniyah tentang pembinaan hukum, dimana ayat-ayat makkiyah bersifat global, baru kemudian ayat-ayat madaniyah menjelaskan secara detail. Oleh karena itulah, sebagian besar istinbath hukum dilakukan terhadap ayat-ayat madaniyah, sedangkan ayat-ayat makkiyah hanya menerangkan hukum-hukum yang memelihara akidah (Hudarhi Bik: 40).

3. Sumber-sumber Hukum Islam (*Mashadir Al-Ahkam*)

Kata-kata “Sumber-sumber hukum Islam” merupakan terjemahan dari (*mashadir al-Ahkam*). Kata-kata *mashadir al-Ahkam* tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fiqh dan ushul fiqh klasik. Untuk menjelaskan arti “Sumber-sumber

hukum Islam”, mereka menggunakan istilah “Dalil-dalil syariat” (*al-Adillah al-Syar'iyah*). Penggunaan kata *mashadir al-Ahkam* oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah searti dengan istilah *al-Adillah al-Syar'iyah* (Fathurrahman Djalil, 1999: 82). Secara etimologis, kata (*al-Mashadir*) dan (*adillah*) bila dihubungkan dengan kata (*al-Syar'iyah*) mempunyai arti berlainan. Sumber/mashdar bermakna wadah, yang daripadanya digali norma-norma hukum tertentu. Sedangkan kata dalil merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu. Kata sumber hanya berlaku pada al-Qur'an dan Hadist. Karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum. Sedangkan *ijma' qiyas, istihsan, istislah, istishab, istidlal* dan *mashalih al-Mursalah* tidak termasuk dalam kategori sumber hukum. Kesemuanya itu termasuk dalil hukum (Fathurrahman Djalil, 1999: 82).

4. Tujuan-Tujuan Hukum Islam (*Maqashid al-ahkam*)

Yang dimaksud dengan *maqashid al-ahkam* ialah tujuan-tujuan hukum yang karenanyahukum-hukum itu disyari'atkan dan para *mukhallaf* diharuskan mentaatinya. Walaupun *makashid al-ahkam* merupakan bagian dari falsafah hukum yang seharusnya dibahas dalam kitab-kitab ushul, akan tetapi jumhur ulama tidak membahasnya. Baru pada abad ke-8 hijriyah, seorang ulama ushul Asy-Syatibi, menyusun kitab *Al-Muwaffaqat* yang sebagian besar isinya membicarakan tentang *Makashid Al-Ahkam* (T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975: 41). Dalam bahasa yang lebih populer *maqashid al-ahkam* ini lebih dikenal dengan *maqashid Al-syariah*, yaitu maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dimana bahasan utamanya adalah mengenai *hikmah* dan *illah* ditetapkannya suatu hukum. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqashid al-syari'at*, berikut ini akan dijelaskan kelima kelompok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing

Al-Kulliyat Al-Khams	Urutan Prioritas	Contoh
Hifdz Al-Din (menjaga agama)	<i>Dharuriyat</i> <i>Hajjiyat</i> <i>tahsiniyat</i>	Shalat lima waktu Jamak dan qasar bagi musafir Membersihkan badan
Hifdz Al-Nafz (menjaga jiwa)	<i>Dharuriyat</i> <i>Hajjiyat</i> <i>Tahsiniyat</i>	Makan makanan pokok Berburu binatang Tata cara makan dan minum
Hifdz Al-'Aql (menjaga akal)	<i>Dharuriyat</i> <i>Hajjiyat</i> <i>Tahsiniyat</i>	Haramnya minuman khamr Menuntut ilmu Tidak menghayal
Hifdz An-Nasl (menjaga keturunan)	<i>Dharuriyat</i> <i>Hajjiyat</i> <i>Tahsiniyat</i>	Menikah Menyebutkan mahar ketika akad Khitbah dan walimah
Hifdz Al-Mal (menjaga harta)	<i>Dharuriyat</i> <i>Hajjiyat</i> <i>Tahsiniyat</i>	Larangan Mencuri Hak Khiyar Menyewa Satpam

(Fathurrahman Djalil, 1999: 127).

5. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (*Qawaid Al-Ahkam*)

Yang dimaksud dengan kaidah-kaidah hukum adalah:

- a. Kaidah-kaidah istinbat, seperti amr, nahyu, 'am, khas, mutlaq, muqayyad, mujmal dan mufasal, atau segala hal yang berkaitan dengan bahasa, yang diambil dari kaidah bahasa Arab, uslub-uslub dan tarkib-tarkibnya.
- b. Kaidah-kaidah fihiyyah, yaitu kaidah-kaidah yang digalai dari nash-nash al-Qur'an, hadist maupun *ruh al-syariah* (jiwa syariat) (T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975: 41). Penyusun pemula kitab *Qawaid* diperkirakan adalah Abu Tahir Al-Dabbas, seorang ulama yang hidup pada abad 3-4 H. Dia mengumpulkan 17 kaidah terpenting dari mazhab Hanafi. Di antaranya ada lima kaidah yang menurut Al-Qadhi Husein merupakan kaidah induk: (Fathurrahman Djalil, 1999: 77):
 1. صدھایمقاالامور : segala persoalan tergantung kepada maksud pelakunya
 2. الضریرزل : kemudharatan itu harus dihilangkan
 3. محکمةالعادة : adat itu bisa dijadikan hukum
 4. باشکالیزلالیقین : keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan
 5. التیسیرتجلبالمشقة : kesukaran itu mendatangkan kemudahan

B. Filsafat Syari'ah

Filsafat syari'ah adalah filsafat yang diungkapkn dari materi-materi hukum Islam, baik ibadah, muamalah, jinayah, uqubahdan lain sebagainya (T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975: 38). Filsafat ini membicarakan tentang hakikat dan rahasia hukum Islam. Filsafat syariah terbagi menjadi empat: *Asrar al-ahkam* (rahasia-rahasia hukum Islam), *Khashaish al-ahkam* (ciri-ciri hukum Islam), *Mahasin al-ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam), *Thawabi' al-ahkam* (karakteristik hukum Islam).

1. Asrar al-ahkam

Untuk lebih mendalaminya, diperlukan pemahaman dua pembahasan berikut, yakni:

a. Ahdaful Al-Ahkam

Asrar al-ahkam atau yang dalam bahasa yang umum dinamakan *hikmah* dan *ahdaf*, adalah suatu cabang dari filsafat hukum Islam ditinjau dari segi *hikam* dan *illah* hukum (T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975: 380). *Ahdaf al-ahkam* sebagai salah satu cara untuk bias membaca rahasia hukum, dalam hal ini ada dua jalan yang perlu dipahami yaitu illah hukum dan hikmah hukum. Para ulama dalam membahas hal ini berbeda pendapat: (Dahlan Tamrin, 2007: 13-14).

- 1) Kita tidak boleh mengungkapkan hikmah dan *illa* hukum dan tidak boleh mendasarkan hukum kepada *illah* dan hikmah itu, karena tidak ada hubungan antara taklif dan hikmah hukum. Mereka berpendapat bahwa: "Allah membebani para hamba (*mukallaf*) dengan apa yang Allah kehendaki, baik mengandung hikmah atau tidak. " Mereka berargumen dengan ucapan Umar ketika mencium Hajar Aswad: "*Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau wahai batu hitam adalah batu yang tidak memberi mudharat dan tidak memberi manfaat. Andaikata aku tidak melihat Rasulullah mencium engkau tentulah aku tidak mencium engkau*"
- 2) Mereka berpendapat bahwa setiap perbuatan *mukallaf* yang disyariatkan Allah mengandung hikmah, memiliki rahasia-rahasia dimana kita harus dapat mengungkapkannya, berupa kelebihan, keistimewaan, keindahan, serta kemaslahatannya. Mereka berpendapat: "*setiap amal dari amal-amal yang disyariatkan, baik ibadah maupun*

muamalah, ada hukum yang khusus baginya, ada hikmah tertentu untuknya, dan ada rahasia yang dikehendaknya. ”

b. Pandangan ulama dalam mengungkapkan rahasia hukum

Dalam mengungkapkan rahasia-rahasia hukum, yakni illah dan hikmah hukum, perlu diperhatikan dua hal berikut: *Pertama*, dalam menghadapi kewajiban agama, khusus dalam bidang ibadah, jangan mengatakan bahwa kewajiban agama perlu dilaksanakan karena untuk perbaikan jiwa. Bila jiwa telah baik, maka tidak perlu lagi melaksanakan beban ibadah itu, atau kira mengatakan bahwa ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau sudah dekat dengan jalan lain, tentulah tidak wajib beribadah. *Kedua*, keharusan berhati-hati dalam menghadapi illat hukum (jangan segera meninggalkan hukum, sebab illat nampak tidak jelas). Abu Sulaiman Al-Mantiqy, sebagaimana dikutip oleh Hasbi Al-Siddiqy telah mengulas pendapat al-Faraby, dia berkata: “Sesungguhnya syari’at diambil dari Allah Azza Wajalla dengan perantaraan utusan yang menghubungkan antara Allah dengan makhluk melalui jalan wahyu. Pintu munajat, kesaksian ayat-ayat dan munculnya mukjizat di pertengahannya, adalah hal-hal yang tidak ada jalan untuk membahas dan mendalaminya. Dan kita harus mengikuti apa yang diserukan dan diperingatkan kepadanya, dan disanalah gugur pertanyaan “karena apa” dan batal kata “mengapa” dan tergeser kata “mengapa tidak begini” dan lenyaplah kata “jikalau dan mudah-mudahan” dibawa angin. Sekiranya akal dapat mencukupi, maka wahyu tidak ada faedah dan gunanya, sebab kedudukan manusia, berbeda akal dan kecerdasannya. Andaikata kita dapat mencukupi dengan akal dibandingkan wahyu, bagaimana kita berbuat, padahal akal tidak dimiliki oleh seseorang akan tetapi akal milik semua orang. Seandainya manusia dapat berdiri sendiri dengan akalnya dalam semua hal, baik agama dan dunianya, dan tentulah manusia dapat menyempurnakan sendiri semua kebutuhan pengetahuan dan tidak memerlukan orang lain dari jenis dan sukunya (Dahlan Tamrin, 2007: 19).

2. *Khashaish Al-Ahkam* (ciri-ciri hukum Islam)

Hukum Islam memiliki karakteristik sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi, (Dahlan Tamrin, 2007: 19) yaitu:

a. Rabbaniyah (ketuhanan)

Syariat Islam adalah syariat yang rabbani, artinya Allah lah yang mengatur perjalanan hidup dan kehidupan manusia, agar dapat membina hubungan antar individu maupun jamaah di atas landasanyang kokoh, jauh dari kekerdilan, ekstremitas, hawa nafsu dan pertentangan manusia. Dan syariat Islam ini adalah syariat tunggal yang memiliki keistimewaan dibanding dengan syariat lain, yang berasaskan wahyu Allah dan kalimat-kalimatnya, yang terjaga dari kesalahan dan kezaliman. Oleh karna dalam Islam *musyarri’* adalah Allah swt. Karena itu, Allah jualah yang hendak memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, dan mewajibkan (Dahlan Tamrin, 2007: 22).

b. Insaniyah (kemanusiaan)

Hukum Islam ditetapkan menurut tabi’at yang dimiliki manusia, ia disyariatkan bukan sekedar memenuhi kemaslahatan, tapi juga memenuhi kebutuhan tabiat manusia, baik

kebutuhan yang bersifat lahiriyah. Karena itu, hukum Islam adalah hukum kemanusiaan yang bertujuan untuk kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan manusia (Fathurrahman Djalil, 1999: 41-42). Kemanusiaan (*insaniyah*), adalah salah satu ciri lain dari agama Islam. Oleh karena itu, ada syariat yang mengandung dimensi-dimensi kemanusiaan, seperti zakat, infaq, wakaf, dan sedekah. Zakat itu diwajibkan kepada orang kaya yang mencapai nishab. Zakat itu, terutama diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan, baik yang disebut fakir miskin, maupun yang sudah tidak sanggup lagi membayar hutang dan lain sebagainya.

Di antara indikasi-indikasi yang menunjukkan dimensi-dimensi kemanusiaan hukum Islam adalah: (Muchlis Usman: 19-32)

1. Hukum Islam memelihara jiwa, maka ditetapkan hukum qishahsh bagi yang melanggarnya. (QS. Al-Baqarah: 179)
 2. Hukum Islam memelihara dan memenuhi kebutuhan ruh manusia seperti pemberian makanan bagi ruh berupa agama dari Allah. (QS. Yunus:57)
 3. Memenuhi dan memelihara kebutuhan akal dan pikiran. Karena itu, diharamkan minum khamr yang dapat merusak akal dan dianjurkan bahkan diwajibkan untuk mengasah dan memfungsikan daya akal.
 4. Memenuhi dan memelihara kebutuhan manusia yang bersifat biologis dan seksual. Karena itulah, disyariatkan nikah dan diharamkan perzinahan. (QS. An-Nur: 3).
 5. Memenuhi dan memelihara kewibawaan manusia sebagai makhluk individu. Sehingga ditetapkan hak milik bagi pemiliknya dan pelanggaran terhadap hak milik tersebut akan dikenakan sanksi hukum. (QS. Al-Maidah: 38).
 6. Memenuhi dan memelihara kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini bias dilihat dengan adanya hukum jual beli, hukum pemerintahan, peperangan, dan semua hukum bermuamalah. Dimana hukum-hukum itu didasarkan kepada tolong menolong dalam kebaikan dan menjauhkan diri dari kejelekan. (QS. Al-Maidah: 2).
 7. Memenuhi dan memelihara prinsip-prinsip hidup dan kehidupan manusia, seperti: Prinsip keadilan. (QS. Al-Maidah: 8), Prinsip persamaan. (QS. Al-Hujurat: 13), Prinsip toleransi dan kemerdekaan individu, khususnya dalam memilih agama. (QS. Al-Baqarah: 139), Prinsip persatuan, perdamaian, dan persaudaraan. (QS. Al-Hujurat: 10), Prinsip musyawarah. (QS. Ali Imran: 159), Prinsip pemerataan harta benda. (QS. Al-Hasyr: 7), Prinsip kepatuhan pada pemerintah. (QS. An-Nisa': 59), Prinsip saling memaafkan (QS. 24: 22) Saling menyayangi (QS. 48: 29) sabar dan menahan diri (QS. 3: 15; 17).
- c. Syumul (Universal)

Keuniversalan hukum Islam, setidaknya bisa dilihat dari beberapa sisi (Muchlis Usman, *Hikmatas Syar'I*: 19-32). Kerasulan Muhammad bukan hanya untuk golongan tertentu, akan tetapi untuk seluruh manusia dan jin baik yang beriman maupun yang kafir, dan menjadi rahmat bagi semesta alam: *"Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."* (QS. Saba': 28), *"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."* (QS. Al-Anbiya': 107), Hukum Islam mencakup keseluruhan masalah yang dihadapi umat manusia: *"Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."* (QS. An-Nahl: 89), Ajarannya

mencakup kebutuhan dunia dan akhirat: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi.* (QS. Al-Qashash: 77).

d. Al-Washitiyah (moderat)

Al-Washitiyah (moderat) atau dengan kata lain al-tawazun (keseimbangan) menurut Yusuf Qardlawi adalah keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling bertentangan, dimana dua jalan itu tidak berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikan yang lain. Juga salah satu dari dua arah tersebut tidak dapat mengambil lebih banyak dan melampaui yang lain. (Dahlan Tamrin, 2007: 3-31). Dalam hal ini Allah berfirman:

﴿الْمِيزَانِ﴾ إِنَّا لَا تَطَغُوا فِى الْمِيزَانِ ﴿١﴾ وَضَعْنَاهَا وَقَعَهَا وَ السَّمَاءِ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.” (QS. Ar-Rahman: 7-8).

Penerapan syari'at Islam yang menunjukkan *tawazun*, adalah sebagaimana contoh berikut (Dahlan Tamrin, 2007: 32-35).

1. Keseimbangan hukum dalam penghalalan dan pengharaman bukanlah sebagaimana teologi Yahudi dan Nasrani yang berlebihan dalam pengharaman, sehingga banyak hal yang diharamkan terhadap dirinya sendiri.
2. Syariat Islam merupakan sistem yang adil (seimbang) dalam masalah *usrah* (keluarga).
3. Islam dalam hal talak, bukanlah sebagaimana kaum yang mengharamkan talak atau memudahkannya, yaitu kaum Kristen, Katolik dan Kristen Ortodoks.
4. Islam dalam tatanan sosial bukanlah sebagaimana kaum liberalis atau kapitalis yang tidak seimbang dalam hal hak dan kewajiban antara individu dan kelompok.

e. Al-Waqi'iyah (kontekstual)

Waqi'iyah menurut Yusuf Qardlawi adalah tidak mengabaikan konteks yang ada pada setiap yang dihalalkan atau diharamkan. Tidak melalaikan konteks ini di setiap aturan dan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi individu, keluarga, masyarakat, daulah, dan kemanusiaan (Dahlan Tamrin, 2007: 35-36).

1. Dalam penghalalan dan pengharaman; Islam tidak mengharamkan sesuatu yang memang betul-betul dibutuhkan oleh manusia dan tidak membahayakan dalam realitas kehidupannya. Syariat Islam juga memperhatikan fitrah manusia dalam hal kecenderungannya pada main-main dan refreshing, seperti pacuan kuda dan berhias bagi wanita. Syariat Islam memahami ketidakmampuan manusia berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan.
2. Dalam syariat pernikahan dan keluarga; Syariat Islam sangat memperhatikan dorongan seksual pada manusia tidak seperti agama lain yang memandang sebagai noda. Islam mensyariatkan poligami dikarenakan beberapa kemungkinan, pertama: Apabila sang istri dilanda sakit berkepanjangan atau haid terus menerus tidak pernah berhenti sampai tiga bulan lamanya atau lebih, atau tidak melayani suami kecuali dengan susah payah. Kedua : Apabila sang istri mengalami kemandulan. Ketiga : Apabila jumlah wanita-wanita yang shalihah yang siap menikah jauh melampaui jumlah laki-laki. Islam membolehkan talak ketika tidak mungkin lagi dicapai keharmonisan suami istri.

f. Al-Wudhuh (jelas)

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa salah satu karakteristik hukum Islam adalah *al-wuduh* (jelas), baik yang berhubungan dengan *ushul* dan *qawaid*, *mashadir* (sumber hukum) dan *manabi'* (tempat pengambilan hukum), sasaran dan tujuan maupun *manhaj* dan *wasilah* (Dahlan Tamrin, 2007:45).

1. Kejelasan dalam *ushul* dan *qawaid*. Fenomena umum dalam hukum Islam adalah bahwa *ushul* dan *qaidah-qaidah* umum dalam hukum Islam jelas dan gamblang serta *qath'iy*. Baik berkenaan dengan hukum untuk individu, keluarga atau sosial kemasyarakatan. Dan hal lebih rinci, dibahas dalam ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid fiqh*.
2. Kejelasan dari sumber-sumber hukumnya. Sumber hukum yang pertama adalah kitab Allah yang disebutkan sendiri oleh Allah dalam Qur'an surat Hud, ayat: 1. Dalam al-Qur'an terdapat dua macam ayat, *muhkamat* dan *mutasyabihat*. Ayat *muhkamat* disebut juga dengan "ummul kitab" yang artinya asal atau induk al-Qur'an. Kesanalah ayat *mutasyabihat* dikembalikan, hingga ayat yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan bukan saling bertentangan. Sedangkan ayat *mutasyabihat* yang mengandung pemahaman lebih dari satu, hal ini disebabkan tabiat bahasa itu sendiri. Adapun sumber kedua adalah sumber Rasulullah dan yang berhubungan dengan *sunah rasul* adalah sumber *khulafa' al-Rasyidin* yang mendapat petunjuk setelah periode rasul.
3. Kejelasan dalam sasaran dan tujuan. Fenomena *wudhuh* dalam hukum islam adalah kejelasan sasaran dan tujuan. Apakah itu tujuan antara atau tujuan final. Semua terangkum dalam sasaran dan tujuan umum sebagaimana firman Allah dalam QS. Ibrahim: 1. Tujuan umum hukum Islam, kalau melihat dari ayat ini adalah terwujudnya terang benderang dalam hukum yakni terwujudnya keadilan dalam hukum, cinta kasih sesama dan pribadi shaleh, keluarga dan masyarakat yang shaleh.
4. Kejelasan dalam *manhaj* dan jalan penyelesaian. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki keistimewaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Syariat Islam menerangkan batasan perilaku individu, baik hak dan kewajiban. Demikian dalam keluarga, bagaimana keluarga tetap utuh dan harmonis mampu menjaga kesinambungan dan kelestarian lembaga yang mulia ini, yang merupakan lembaga terkecil dalam sebuah negara. Maka hukum Islam memberikan arahan tentang hak dan kewajiban. Sedangkan dalam masyarakat, hukum Islam memberikan dasar dalam kehidupannya agar ditegarkan keadilan, menjaga ukhuwah, menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta mereka dari kerusakan sebagai hal yang urgen (*dzaruriyat*).

g. Menyatukan antara *Tathawur* (dinamis) dan *Tsabat* (konsisten)

Antara pemikir dan penulis Islam pada zaman sekarang terbelah menjadi dua. Pertama pemikir dan penulis yang lebih menekankan pada sisi *tsabat* (konsisten) dalam syariat dan ajaran. Sedangkan golongan yang kedua adalah pemikir dan penulis yang lebih menekankan *keluwesan* (*flexibilitas*) dan perkembangan (*transformatif*) hukum dan ajaran dalam Islam, bahkan adakalanya hukum Islam diformulasikan amat lunak dan menerima setiap apa yang dikehendaki manusia dari konsep-konsep moral tanpa adanya batas dan ikatan. Hal ini memungkinkan terjebak dalam *ifrath* (berlebihan) dan *tafrith* (menyia-nyiakan) (Dahlan Tamrin, 2007:50).

Masyarakat muslim dan pemikir serta penulisnya memiliki karakteristik yang membedakan dengan masyarakat lainnya, mereka memiliki pandangan “ *al- muhafadzatu ‘ala qodimi al-shalih wa al-akhdzu bil jadidi aslah*”. Artinya dalam hukum Islam diberlakukan hal-hal lama yang baik harus dipertahankan tetapi supaya hukum Islam tidak ditinggalkan oleh perkembangan zaman maka berusaha mendapatkan yang baru yang lebih baik. Sebagaimana pembahasan di depan tentang *al- washitiyah*, maka karakteristik hukum Islam adalah *tawazun* antara *istbat* dan *tathawur*. *Tsabat* dalam persoalan yang harus lestari, sementara fleksible (luwes) di dalam hal yang harus berubah dan berkembang. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa keluwesan hukum Islam dapat memberikan batasan sebagai berikut :*Tsabat* dalam hal sasaran dan tujuan, sementara luwes dalam hal sarana dan *uslub* (cara/teknik). *Tsabat* dalam hal kaidah-kaidah fundamental (pokok), sementara luwes dalam *furu’* dan masalah-masalah *juz’iyyat* (bagian-bagian kecil). *Tsabat* dalam hal nilai-nilai *dien* (agama) dan akhlak. Sementara luwes dalam hal keduniaan dan ilmu.

KESIMPULAN

Filsafat tasyri’ ini terbagi menjadi lima yaitu *Da’aim al-ahkam* (dasar-dasar hukum Islam), *Mabadi’ al-ahkam* (prinsip-prinsip hukum Islam), *Ushul al-ahkam* (pokok-pokok hukum Islam) atau mashadir al-ahkam (sumber-sumber hukum Islam), *Maqashid al-ahkam* (tujuan-tujuan hukum Islam), *Qawaid al-ahkam* (kaidah-kaidah hukum Islam) dan Prinsip-prinsip Hukum Islam (*mabadi’ al-ahkam*). Terdapat lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Dalam rangka menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat. Yaitu: *dharuriyat*, *hajjiyat*. Pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Untuk peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, peringkat *dharuriyat* menempati urutan pertama, diusul oleh *hajjiyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyat*.

Filsafat syariah terbagi menjadi empat bagian, di antaranya, *Asrar al-ahkam* (rahasia-rahasia hukum Islam, *Khashaish al-ahkam* (ciri-ciri hukum Islam), *Mahasin al-ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam) dan *Thawabi’ al-ahkam* (karakteristik hukum Islam). Adapun karakteristik Hukum Islam adalah, Rabbaniyah (ketuhanan), Insaniyah (kemanusiaan), Syumul (Universal), Al-Washitiyah (moderat), Al-Wudhuh (jelas), dan Menyatukan antara *Tathawur* (dinamis) dan *Tsabat* (konsisten).

DAFTAR PUSTAKA

- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Ismail Muhammad Syah, (et. al), Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara Bekerjasama dengan DEPAG, 1992).*
- Fathurrahman Djalil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).

Hudarhi Bik, *Tarikh Tasyri' Al-Islami diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri*, (Indonesia: Darul Ihya).

Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah Fi Al-Syariat Al-Islamiyah* (Beirut: Muassasat, t. th).

Muchlis Usman, *Hikmatas Syar'i* (Malang: LBB YANS)

Dahlan Tamrin. *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007)